

PERANGKAT DESA – PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN

2015

PERDA NO. 2, LD.2015/NO.2. TLD NO. 2, LL. KAB.PEMALANG : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - Dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, meliputi: 1. Ketentuan Umum, 2. Perangkat Desa, 3. Kekosongan Jabatan, 4. Persyaratan Perangkat Desa, 5. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, 6. Larangan Perangkat Desa, 7. Sanksi Administratif, 8. Pemberhentian Perangkat Desa, 9. Berhalangan Menjalankan Tugas dan Cuti, 10. Cuti Khusus, 11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa, 12. Izin Beristri Lebih dari satu dan Perceraian, 13 Biaya Pengangkatan, 14. Ketentuan Peralihan, 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2015.
- Penjelasan : 5 hlm